

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan adalah sebuah proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya meliputi pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah satu dokumen rencana daerah untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diamanatkan bahwa Perangkat Daerah wajib untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA).

RENSTRA Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari dokumen RPJMD yang harus disusun oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah. Dokumen Renstra dirumuskan dalam kerangka pandangan strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal maupun internal, dan bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, kegiatan serta target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah selama lima tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya, baik untuk mendukung visi misi kepala daerah maupun untuk

memperbaiki kinerja layanan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman kepada RPJMD.

Dengan diundangkannya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diikuti oleh penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berkonsekuensi membawa banyak perubahan terutama mengenai nomenklatur kelembagaan dan fungsi perangkat daerah atau yang saat ini disebut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Perubahan nomenklatur tentunya juga akan berkonsekuensi terhadap dokumen perencanaan, mulai dari dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) hingga pada level dokumen perencanaan OPD seperti Renstra dan Renja.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas:

1. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
2. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
3. Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah)
4. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)
5. Renja PD (Rencana Kerja Perangkat Daerah)

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, setiap organisasi perangkat daerah harus menyusun Rencana Strategis. Rencana strategis (RENSTRA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dan disusun sesuai tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD. Renstra juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh masing-masing SKPD sebagai bagian dari **Kontrak Kerja Kepala SKPD dengan Kepala Daerah**. Renstra juga mengakomodasikan dan menjembatani berbagai kepentingan yang berkembang sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan resmi dalam menentukan rencana kerja tahunan serta menyediakan tolak ukur untuk pengukuran dan evaluasi kinerja.

1.2. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor4663);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4815);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4816);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4817);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4833);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5098);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5103);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
31. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
34. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor : 0199/M PPN/04/2010, Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyetaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan;

40. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.31/MENLHK/SETJEN/5/2017 Tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 70 Tahun 2019 tentang Informasi Pemerintahan Daerah:
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
45. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 1/D);
46. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 4/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 2/D);
47. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);
48. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 4/E);
49. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 5);
50. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;

51. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
52. Peraturan Walikota Madiun Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup;
53. Peraturan Walikota Madiun nomor 37 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Walikota madiun nomor 45 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2019-2023 yang membidangi urusan lingkungan hidup adalah

- a. Sebagai arah dan pedoman dalam penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah untuk melaksanakan kebijakan anggaran dan program pembangunan dinas serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan.
- b. Penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam program dan kegiatan dan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah dan Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.3.2 Tujuan

- a. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun khususnya dalam bidang urusan lingkungan hidup;
- b. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera ;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan sebagai dasar evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun kurun waktu 2019-2024;

- d. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur untuk memahami dan menilai arah kebijakan dalam program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan kedepan Dinas Lingkungan Hidup.
- e. Memudahkan Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan organisasi dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

1.4 Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

2. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD

4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan hasil analisis Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan tentang isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD

2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Berisi tentang faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD kota.

4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Dikemukakan isu – isu yang dihadapi

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tentang rumusan tujuan yang merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi PD dan memiliki keterkaitan dengan visi PD yang ingin dicapai serta sasaran jangka menengah PD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dikemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Dinas Lingkungan hidup dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini diuraikan Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD(rencana pembangunan jangka menengah daerah).

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun

Dinas Lingkungan Hidup Madiun adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota dibidang lingkungan hidup sesuai Peraturan Walikota Madiun Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun diperlukan suatu mekanisme manajemen pada dukungan organisasi yang mempunyai bidang-bidang dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan susunan struktur organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok

Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun mempunyai tugas pokok Mengkoordinasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan program/ kegiatan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang urusan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Mengkoordinasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan program/ kegiatan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian sebagai berikut :

- a. Subbag Umum dan Keuangan
- b. Subbag Perencanaan dan kepegawaian

Tugas sekretaris adalah Melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan DInas meliputi perencanaan, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian dan administrasi keuangan.

3. Bidang Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Sebagaimana dengan tugas dan fungsi Bidang Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
- b. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
- c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup.

Tugas : Melaksanakan sebageian tugas Dinas yang meliputi menyelenggarakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengaduan dan penegakan hukum lingkungan hidup, peningkatan kapasitas lingkungan hidup, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup.

4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Sebagaimana dengan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Membawahi Seksi sebagai berikut :

- a. Seksi Pencegahan Pecemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- b. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- c. Seksi Keanekaragaman Hayati, Perencanaan dan Penataan Lingkungan Hidup

Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati.

5. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sebagaimana dengan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Membawahi Seksi sebagai berikut :

- a. Seksi kebersihan dan Pengangkutan Sampah;
- b. Seksi Pengelolaan dan Pengurangan Sampah; dan
- c. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis serta pengembangan fasilitas teknis pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun belum ada kelompok jabatan fungsional.


Struktur Organisasi

Adapun susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam Keputusan tersebut di atas terdiri dari :

- Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
- Unsur Pembantu : Sekretariat
- Unsur Pelaksana :
 1. Bidang Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Kelompok Jabatan Fungsional : -

Sekretariat dan bidang-bidang, masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang didalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dan Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang yang ditunjuk oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas (untuk saat sekarang jabatan UPTD belum ada). Adapun Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun seperti berikut:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN**



Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Sumber daya manusia yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun pada tahun 2021 sangat bervariasi. Adapun gambaran komposisi kepegawaian di Dinas Lingkungan Hidup dapat disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup

Urusan	Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural / Eselon	Fungsional	Staf
LINGKUNGAN HIDUP	88	Gol I = 14	SD = 7	II = 1	9	72
		Gol II = 46	SMP = 13	III = 3		
		Gol III = 23	SMA = 44	IV = 3		
		Gol IV = 5	D3 = 4	V = -		
			D4/S1 = 17			
	S2 = 3					
JUMLAH		88	88	13		

Sumber : September 2021

Sarana / prasarana penunjang

Salah satu keberhasilan pelayanan yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup adalah tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dan memadai. Jenis dan jumlah sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas sehari-hari dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Sarana Prasarana

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah	3	Baik
2.	Alat-alat besar	121	Baik
3.	Alat-alat angkutan	260	Baik
4.	Alat bengkel dan alat ukur	37	Baik
5.	Alat pertanian	912	Baik
6.	Alat kantor dan rumah tangga	1.978	Baik
7.	Alat studio dan alat komunikasi	51	Baik
8.	Alat-alat kedokteran	12	Baik
9.	Alat laboratorium	916	Baik
10.	Alat-alat persenjataan/keamanan	2	Baik
11.	Bangunan gedung	64	Baik
12.	Monumen	21	Baik
13.	Jalan dan jembatan	1	Baik
14.	Bangunan air/irigasi	96	Baik
15.	Instalasi	26	Baik
16.	Jaringan	5	Baik
17.	Konstruksi dalam pengerjaan	2	Baik
	Jumlah	4.507	

Sumber: September 2021

2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun

Dinas Lingkungan Hidup Madiun adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota dibidang lingkungan hidup .

Tabel 2.3
Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

No	Sasaran		RENSTRA 2020-2024		Capaian Kinerja
	Uraian	Indikator	Target RENSTRA 2020-2024	Realisasi 2020	
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	77,28	78,20	100,6%
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	86,28	87,94	101,9%
2	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Prosentase Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	99%	97,01%	97,99%

Catatan: point 1 masih menggunakan rumus lama dan pada tahun 2021 menggunakan rumus baru.

Sedangkan untuk realisasi indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ada sbb:

Tabel 2.4
Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

No	Sasaran		Realisasi			
	Uraian	Indikator	2017	2018	2019	2020
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	50	76,89	76,70	78,30
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,49	85,50	84,38	87,94
2	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Prosentase Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga			94,001%	97,01%

Sumber: Januari 2021

TABEL 2.5
Peringkat Nilai IKLH

NO	PREDIKAT	KISARAN
1	Unggul	> 90
2	Sangat baik	82 < IKLH ≤ 90
3	Baik	74 < IKLH ≤ 82
4	Cukup baik	66 ≤ IKLH ≤ 74
5	Kurang	58 ≤ IKLH < 66
6	Sangat kurang	50 ≤ IKLH < 58
7	Waspada	IKLH < 50

Catatan : Data peringkat berdasarkan IKLH DLH Tahun 2018

Tabel 2.6
REALISASI SASARAN RENSTRA 2016-2020

No	Indikator tujuan/sasaran	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks kualitas lingkungan hidup	60,15	61,42	64,22	63,80	
2	Indeks Kualitas Air	55,71	50	76,89	76,70	78,30
3	Indeks Kualitas Udara	70,11	88,49	85,5	84,38	87,94
4	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	93,55%	93,62%	93,68%	94,001%	97,01%

Kinerja pelayanan PD diukur dari tingkat pencapaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Status mutu air				-	3,4	3,2	3		-	3,25	2,64	0,55		-	104%	117,5%	382%	
2	Indeks Kualitas Air												78,30						100,6%
3	Status Mutu udara				-	1	1	1		-	0,21	0,46	0,356		-	179%	154%	164%	
4	Indeks Kualitas Udara												87,94						101,9%
5	Prosentase penanganan sampah				-	93,60%	93,65%	93,70%		-	93,62%	93,68%	93,70%		-	100,02%	100,09%	100%	
6	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga												97,01%						97,99%

Sumber: Data Olah Januari 2021 (point 1,3,5 masih menggunakan rumus lama dan pada tahun 2021 terhadap LPPD tahun menggunakan rumus dan indikator baru)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi kinerja dibandingkan dengan target kinerja menunjukkan rasio yang secara umum telah sesuai target dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja pelayanan menunjukkan realisasi yang telah memenuhi target bahkan pada beberapa capaian indikator telah melampaui target yang ditetapkan.

Adapun sasaran dengan indikatornya dan realisasi kinerja baik antara target dan realisasi 2020 maupun dengan Renstra 2020-2024 dapat diuraikan sebagaimana berikut:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

a. Indeks Kualitas Air (IKA)

$$\text{Nilai Relatif} = \frac{C_i}{L_{ij}}$$

$$\text{IKA} = \text{IP} = \sqrt{(C_i/L_{ij})^2_{\text{Rata-rata}} + (C_i/L_{ij})^2_{\text{Maksimum}}}$$

Status	Jumlah	Persen	Koef	Nilai
Pij ≤ 1	0	0%	100	0,00
Pij > 1 dan Pij ≤ 4,67	88	94%	80	74,89
Pij > 4,67 dan Pij ≤ 6,32	5	5%	60	3,19
Pij > 6,32 dan Pij ≤ 6,88	0	0%	40	0,00
Pij > 6,88	1	1%	20	0,21

Rumus metode IP :

- $0 \leq PI_j \leq 1,0$ → baik (memenuhi baku mutu)
- $1,0 < PI_j \leq 5,0$ → cemar ringan
- $5,0 < PI_j \leq 10,0$ → cemar sedang
- $PI_j > 10,0$ → cemar berat

b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

$$\text{IKU} = 100 - (50 / 0.9 \times (I_{eu} - 0.1))$$

c. Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Dapat dirumuskan bahwa Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga :

Penanganan Sampah : *penanganan sampah* =

$$\frac{\text{volume sampah yang ditangani dinas}}{\text{potensi timbulan sampah}} \times 100\%$$

Pengurangan Sampah :

$$\text{pengurangan sampah} = \frac{\text{volume sampah yang ditangani masyarakat}}{\text{potensi timbulan sampah}} \times 100\%$$

= PENANGANAN SAMPAH + PENGURANGAN SAMPAH

ATAU :

$$= \frac{\text{volume sampah yang ditangani}}{\text{potensi timbulan sampah}} \times 100\%$$

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk mewujudkan terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup. Tanpa disadari sepenuhnya, kegiatan pembangunan yang lebih bersifat fisik dan berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam dapat menimbulkan resiko perubahan ekosistem baik yang bersifat negatif maupun positif. Oleh karena itu, aspek lingkungan perlu menjadi pertimbangan dalam pembangunan, selain aspek sosial dan ekonomi. Agar capaian kinerja lebih baik pada tahun mendatang maka Dinas harus lebih memperhatikan lagi monitoring dan evaluasi yang lebih intensif sehingga hasil lebih baik lagi serta meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait antara lain salah satunya bank sampah, satgas kebersihan dan pengepul.

Adapun anggaran untuk periode 2017-2020 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini. Data dimulai Tahun 2017 hingga 2020 karena RENSTRA (Rencana strategis) Dinas Lingkungan Hidup bentuk baru dari Dinas Kebersihan & Pertamanan dan Kantor Lingkungan Hidup.

TABEL 2.8
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN (%)						
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	688.640.000	1.061.224.000	1.494.023.000	1.357.864.000	-	668.330.999	964.663.138	446.094.675	1.286.187.243	-	97,05%	90,90%	29,86%	94,17%
2.	Program pemeliharaan barang milik daerah	-	2.765.830.000	1.889.263.000	1.915.354.000	1.242.314.000	-	1.543.601.414	1.347.525.909	455.333.665	1.045.743.700	-	55,81%	71,33%	23,77%	84,2%
3.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	239.600.000	207.195.000	100.000.000	145.789.000	-	203.227.000	172.753.706	79.803.050	134.723.700	-	84,82%	83,38%	79,80%	92,4%
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	39.304.000	23.050.000	30.600.000	38.385.000	-	38.958.000	18.515.845	23.265.390	26.146.685	-	99,12%	80,33%	76,03%	94,2%
5.	Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup	-	196.975.000	994.348.000	866.990.000	482.786.000	-	188.213.300	763.967.336	89.448.445	445.978.043	-	95,55%	76,83%	10,32%	92,38%
6.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	-	183.500.000	350.214.000	439.500.000	790.827.800	-	149.122.100	318.156.836	111.633.622	747.189.821	-	81,27%	90,85%	25,40%	18,69%

7.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Lingkungan Hidup	-	1.502.550.000	971.624.000	1.039.366.000	395.301.760	-	1.276.261.149	696.662.898	85.172.514	354.933.375	-	84,94%	71,70%	8,19%	89,79%
8.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	-	7.745.690.000	5.752.340.000	6.326.932.000	6.479.697.000	-	6.165.500.762	4.866.259.116	1.653.655.986	5.528.779.345	-	79,60%	84,60%	26,14%	85,32%
JUMLAH		-	13.362.089.000	11.249.258.000	12.212.765.000	11.723.750.560	-	10.233.214.724	9.148.504.784	2.944.407.347	9.569.681.912	-	76,60	91,80%	24%	81,62%

Tabel 2.8 menunjukkan realisasi penyerapan anggaran seperti pada tabel dari Tahun 2017 ke Tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup besar dari 76,60% menjadi 91,80% dengan kenaikan 15,2%. Berdasarkan tren dukungan anggaran yang diperoleh DLH Tahun 2017 – 2020. Apabila dikorelasikan dengan perkembangan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi, tampaknya anggaran yang diperoleh masih belum memadai. Kondisi ini semakin diperburuk dengan terjadinya Tren penurunan alokasi anggaran untuk program pembangunan, Sehingga Program/kegiatan pembangunan untuk mengendalikan pencemaran serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup belum maksimal dilakukan.

2.3 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD

Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan di pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi serta meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan identifikasi, baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pengembangan program bidang lingkungan meliputi peluang dan tantangan.

Peluang

- 1) Adanya Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Adanya motivasi dan dukungan dari Pemerintah terkait, masyarakat, pelaku usaha ,pengelola dan pemerhati Lingkungan Hidup dari Perguruan Tinggi serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan aspek penyelamatan fungsi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- 3) Tersedianya instrumen yang dapat meningkatkan prestasi dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari berbagai stakeholder diantaranya seperti pengawasan terhadap perusahaan, Proper, Adipura, Adiwiyata, Kampung Iklim, Desa/Kelurahan Berseri;
- 4) Adanya tuntutan global terhadap pelaku usaha untuk menerapkan pengelolaan lingkungan hidup dengan teknologi ramah lingkungan dan pemenuhan Corporate Social Responsibility (CSR);

- 5) Adanya kebutuhan kerjasama lintas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 6) Adanya kesempatan peningkatan SDM.
- 7) Belum tersedianya fasilitas pengelolaan limbah B3

Tantangan

- 1) Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan;
- 2) masih belum optimalnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan kewajibannya untuk pengendalian pencemaran , menjaga dan kelestarian ketersediaan sumber daya alam serta pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan ;
- 3) Peningkatan Jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus memiliki resiko semakin berkurangnya ketersediaan SDA:
- 4) Adanya peningkatan beban pencemaran dan perusakan yang terus menerus dari pembangunan maupun industri dan usaha lain baik yang berskala besar, menengah dan kecil sehingga makin menurunnya kualitas lingkungan yang hampir tidak mungkin untuk dipulihkan seperti semula
- 5) 5) Belum optimalnya kesadaran masyarakat bidang lingkungan sehingga masih ada kegiatan usaha / perusahaan yg belum memiliki izin lingkungan
- 6) Intensitas pembangunan yang semakin meningkat
- 7) pandemi covid 19 banyak mempengaruhi perubahan kegiatan yang direncanakan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

3.1.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun memiliki tujuan dan sasaran Pemerintah dengan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang selama ini target terpenuhi akan tetapi kondisi tersebut belum sesuai dengan target Provinsi maupun tingkat Nasional .

**TABEL 3.1
PERBANDINGAN IKLH
KOTA MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR DAN NASIONAL**

URAIAN	IKLH								
	KOTA MADIUN			PROVINSI			NASIONAL		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
TARGET	68,51	65,04	57.69	67-68,5	66,74	57,69	66,5-68,5	68,71	65,97
REALISASI	65,42	60,15	58.30	63,87		belum	66,5	70,27	belum

Sumber: Januari 20219 (pada tahun 2020 ada perubahan rumus/perhitungan baru)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa IKLH Kota Madiun dapat memenuhi target yang telah ditetapkan , akan tetapi kalau dibanding provinsi dan target nasional maka target dan realisasi belum memenuhi dan dilihat dari predikatnya maka capaian kinerja IKLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun pada tahun 2019 dan 2020 ada pada predikat "kurang".

3.1.2 Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Pengelolaan sampah tanpa disadari sudah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sebelum periode RENSTRA 2019-2024 akan tetapi data belum bisa terakomodir dan sejak ditetapkannya Jakstrada maka dapat di ambil data untuk tahun 2018 sebagaimana berikut:

TABEL 3.3
Capaian Kinerja 2018-2020
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga

NO	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN		
		2018	2019	2020
1	Persentase Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	93,68%	94,001%	97,01%
2	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	74,90%	74,831%	74,77%
3	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	18,78%	19,17%	22,24%

Tabel 3.4
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kualitas dan Kuantitas SDM yang kurang memadai	Belum maksimalnya SDM dan kelembagaan dalam melaksanakan Pembinaan terhadap Sumber Pencemaran Air
			Belum optimalnya pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
			Masih diperlukan pengembangan kapasitas SDM Pengawas Lingkungan Hidup
			Keterbatasan SDM dalam mengelola dan mengembangkan lingkungan hidup di lingkungan sekitar masyarakat (kelurahan) dan lingkungan sekolah
			Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia)/Petugas pelaksana Pelayanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup
			Belum optimalnya pelayanan pengelolaan pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup
2.		Prosentase jumlah dokumen/regulasi terkait Lingkungan Hidup yang dimiliki oleh DLH masih kurang	Belum tersusunnya PPLH
			Belum adanya penyusunan, pengembangan dan penerapan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
			Belum adanya SOP standart pelayanan dalam Dinas dan OPD terkait sebagai fasilitator pemenuhan izin lingkungan
			Masih diperlukan adanya perubahan regulasi terkait dengan izin lingkungan
3.		Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat tentang	Belum optimalnya peran stakeholder dan masyarakat dalam upaya adaptasi mitigasi perubahan iklim
			Masih banyak pelaku usaha yang pasif dalam pemutakhiran izin lingkungan (PPLH)

		Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>Banyak perusahaan yang belum memiliki izin lingkungan</p> <p>Kurangnya kesadaran/partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya</p> <p>Belum adanya kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak swasta kebersihan</p> <p>Belum optimalnya peran bank sampah</p> <p>Jumlah industri yang belum taat pada pencemaran air</p> <p>Masih terdapat kegiatan/usaha yang belum memenuhi persyaratan administrasi & teknis terkait pengajuan rekomendasi ijin TPS limbah B3</p>
4.		Kurangnya Pembinaan kepada Masyarakat tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>Belum optimalnya pembinaan/sosialisasi kepada masyarakat terkait kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim</p> <p>Belum optimalnya pembinaan & pengawasan terhadap sumber pencemar limbah B3</p> <p>Kurangnya ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di lingkungan sekitar masyarakat (kelurahan) dan lingkungan sekolah</p> <p>Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi secara individu kepada para pencinta lingkungan</p> <p>Belum optimalnya penyampaian informasi, sosialisasi/ataupun pembinaan terkait pelayanan pengelolaan pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup serta penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan atau penyidikan lingkungan di luar pengadilan/melalui pengadilan</p> <p>Belum optimalnya pembinaan untuk mengolah dan memilah sampah dari sumbernya</p> <p>Belum optimalnya pengembangan dan sosialisasi teknologi ramah lingkungan</p>
5.		Sarana dan Prasarana yang kurang memadai dan belum terintegrasi secara elektronik	<p>Kurangnya sarana dan prasarana untuk pemantauan kualitas lingkungan</p> <p>Pengelolaan sarana dan prasarana KEHATI yang kurang optimal</p> <p>Belum tersedianya sistem pelayanan pengurusan rekomendasi TPS limbah B3 secara elektronik</p> <p>Belum tersedianya laboratorium lingkungan</p> <p>Kapasitas/daya tampung TPA Winongo mendekati overload</p>

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota Madiun

A. Visi Dan Misi

➤ Visi

Visi merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan. Visi

juga bisa dimaknai sebagai pernyataan cita-cita atau keinginan atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang diimpikan adalah kondisi yang pada akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Adapun visi Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah:

**“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH BERWIBAWA
MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”**

Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut:

1. **Bersih** mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang terhindar dari praktik KKN, mengedepankan pelayanan prima yang didukung oleh profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabel;
2. **Berwibawa** mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan ke depan mendengarkan aspirasi masyarakat, mengedepankan keterbukaan informasi publik, dan adanya kepemimpinan yang dihormati dalam mendorong peningkatan kinerja;
3. **Sejahtera** mempunyai makna bahwa kondisi masyarakat yang mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kelompok secara layak, sehat dan produktif, adanya ketentraman lahir batin serta tidak diliputi oleh rasa takut.

➤ **Misi**

Misi adalah komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan daerah. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka berfikir dan kerangka bertindak untuk mencapai tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang ingin dicapai dan merumuskan peta jalan yang akan dilalui untuk mencapai misi dimaksud. Misi Kota Madiun disarikan dalam Panca Karya (Madiun Kota Pintar, Melayani, Membangun, Peduli dan Terbuka). Adapun misi Kota Madiun untuk kurun waktu 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good goverment);
- 2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;**
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun;
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan meratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Kota Madiun dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

Visi : TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH BERWIBAWA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA			
No	Misi (2)	Tujuan	
1	Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan	1	Terwujudnya infrastruktur kota yang berwawasan lingkungan

RPJMD KOTA MADIUN BAB V

Dari tabel diatas dapat diuraikan:

Dengan misi 2 (dua) Walikota dan Wakil Walikota terpilih, mempunyai tujuan, sasaran dan indikator sbb:

MISI 2 : Mewujudkan Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan				
NO	TUJUAN	SASARAN (2)	INDIKATOR SASARAN	KET
1	Terwujudnya infrastruktur kota yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Program : ✓ Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) ✓ Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat ✓ Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup ✓ Program Perencanaan Lingkungan Hidup ✓ Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup ✓ Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) ✓ Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) ✓ Program Pengelolaan Sampah

Dalam RPJMD Kota Madiun , Urusan Wajib Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun:

❖ Bidang Urusan Lingkungan Hidup dengan program :

- ✓ Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

- ✓ Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- ✓ Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- ✓ Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- ✓ Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- ✓ Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)
- ✓ Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- ✓ Program Pengelolaan Sampah

Tabel 3.5
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD
Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan
Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera				
No	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Madiun	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	4	5	6
Misi 2 : Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan				
Program :				
1	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Masih terdapat usaha dan atau kegiatan belum berdokumen lingkungan	1. Kurangnya kesadaran wajib usaha/kegiatan untuk mengurus perijinan 2. Regulasi peraturan yang berubah-ubah	Pembinaan dan Pengawasan terhadap wajib usaha
2	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Kurangnya Ilmu dan Pengetahuan Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di lingkungan sekitar masyarakat dan sekitar sekolah	SDM sekolah yang kurang mengerti dan memahami dalam input data ke dalam macro excel ADIWIYATA	Dapat diterimanya ilmu dan pengetahuan tentang ADIWIYATA oleh SDM sekolah-sekolah yang mengusulkan untuk maju ADIWIYATA
3	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Belum optimalnya penyampaian informasi, sosialisasi/ ataupun pembinaan terkait pelayanan pengelolaan pengaduan masyarakat	Belum adanya pejabat/PKPLHD dan SDM teknis/ pendukung yang kompeten menangani pengaduan Kurang lengkapnya data/informasi dari pihak pengadu	Adanya dasar aturan sebagai pijakan terlaksananya kegiatan

		bidang lingkungan hidup serta penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan/ melalui pengadilan	Kurang koordinatifnya pihak yang diadakan dalam proses verifikasi Penerbitan hasil uji lab dari pihak ketiga membutuhkan waktu lama	Adanya dukungan anggaran
4	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Minimnya data dan informasi terkait lingkungan hidup dengan tingkat validitas yang memadai	Kurangnya ketersediaan data	Ketersediaan dana dan sarana prasarana yang menunjang
5	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Masih terdapat usaha dan atau kegiatan belum berdokumen lingkungan	Masih banyak masyarakat/ penanggung jawab kegiatan belum menyadari pentingnya pelestarian	Ketersediaannya dana yang memadai
			Kurangnya koordinasi dengan pihak terkait	Ketersediaannya SDM yang berkompeten
6	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Belum optimalnya pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kurangnya ketersediaan data	Ketersediaan dana dan sarana prasarana yang menunjang
7	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Belum optimalnya pengembangan dan sosialisasi terhadap sumber tercemar limbah B3	Kurangnya pengetahuan pemilik kegiatan usaha terkait persyaratan TPS limbah B3 yang benar	Penambahan peraturan yang memudahkan pelaku usaha terkait penyimpanan limbah B3
		Belum tersedianya sistem pelayanan pengurusan rekam TPS limbah B3	Belum dilakukan pemantauan ke kegiatan/usaha karena PPKM	
8	Program Pengelolaan Sampah	Kapasitas/daya tampung TPA Winongo mendekati overload	Kurangnya jumlah personel (SDM) yang mengolah sampah di TPS 3R	Adanya peran serta masyarakat dalam daur ulang sampah melalui bank sampah
		Belum optimalnya pengembangan dan sosialisasi teknologi ramah lingkungan	Banyaknya tenaga lapangan kebersihan yang purna tugas	Adanya pembagian sistem kerja yang baku dan dipahami oleh tenaga lapangan

Berdasarkan tabel diatas, maka visi Walikota dan Wakil Walikota Madiun terutama misi ke 2 (dua) yaitu : "Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan" berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, dimana tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yaitu:

"mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan program/kegiatan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun adalah:

1. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang urusan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup ;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan lingkungan hidup ;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan ;
5. pelaksanaan administrasi dinas ;
6. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dari perumusan visi dan misi tersebut diatas, maka program yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun meliputi 8 (Delapan) program sama dengan program yang ada di RPJMD. Dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) target – targetnya meliputi :

1. Aspek kesejahteraan masyarakat;
2. Aspek pelayanan dasar;
3. Aspek daya saing daerah .
 - a. Kemampuan Ekonomi
 - b. Fasilitas wilayah infrastruktur:
 - Bidang urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 - Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - Bidang Urusan Pertanahan.
 - **Bidang Urusan Lingkungan Hidup.**

3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA PD Provinsi Jawa Timur

3.3.1 Telaahan RENSTRA K/L

Permasalahan lingkungan hidup pada tahun 2019-2024 masih dihadapkan pada penurunan kualitas lingkungan hidup serta depleksi

sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumberdaya alam. Karakteristik Indonesia yang memiliki resiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian dan kerusakan yang lebih besar dimasa yang akan datang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik.

Memperhatikan hal tersebut upaya pembangunan lingkungan hidup ditetapkan sebagai salah satu prioritas Nasional. Secara Nasional pembangunan lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan target sbb

Tabel 3.6
Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional 2020-2024

INDIKATOR	T A R G E T				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,25-71,25	70,25-72,25	71,25-73,25	72,25-74,25	73,25-75,25

Tabel 3.7
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD
Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun
Terhadap Pencapaian RENSTRA K/L

No	RENSTRA KLHK	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)			
	Program :			
1	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Kurangnya kesadaran pelaku usaha / kegiatan dalam penyediaan IPAL	Kurangnya kontribusi pelaku usaha dalam hal penyediaan anggaran dana dan lokasi untuk pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)	Sudah terdapat kegiatan / usaha yang memiliki IPAL
2	Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	Pengelolaan sampah di sumber sampah masih belum optimal	Kurangnya kesadaran / partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di sumber sampah	Sudah ada pengelolaan sampah rumah tangga dengan metode Bank Sampah dan TPST
		Masih ada pelaku usaha / kegiatan yang belum memiliki TPS Limbah B3 dan perizinannya	Kurangnya kesadaran pelaku usaha / kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	Dilakukan pemantauan dan pembinaan pengelolaan limbah B3

3.3.2 Telaahan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sedangkan berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi DLH Provinsi Jawa Timur dengan visi dan misi KDH dan Wakil KDH Terpilih adalah terletak pada Misi Ke-4 yaitu "Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya." Adapun sasaran dari Misi Ke-4 tersebut yang secara langsung diperankan DLH Provinsi Jawa Timur adalah "Menjaga Harmonisasi Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup".

Pilihan strategi untuk mencapai Misi utama Ke-4 adalah "Meningkatnya kualitas lingkungan hidup", dan untuk mengarahkan rumusan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan, sasaran dan strategi maka arah kebijakan DLH Provinsi Jawa Timur antara lain:

1. Mengendalikan laju pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (Tim Navigasi).
2. Optimalisasi pemanfaatan perencanaan dan perizinan lingkungan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (Tim Navigasi).
4. Penegakkan hukum secara konsisten terhadap perusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup (Tim Navigasi).

Keempat arah kebijakan diwujudkan melalui program pembangunan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
4. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
5. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
6. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
8. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
9. Program Pengelolaan Sampah

Tabel 3.8
Sasaran, IKU, dan Target Kinerja DLH Provinsi Jawa Timur dalam Pelaksanaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2021-2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Tahun Awal	TARGET				Kondisi Akhir Periode
		2019	2021	2022	2023	2024	
Terkendalinya Pencemaran Dan kerusakan Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	64,47	53,39	53,49	53,59	53,69	53,69
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	93,08	81,52	81,62	81,72	81,82	81,82
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	38,87	48,25	49,35	50,45	51,55	51,55

Tabel 3.9
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Terhadap Pencapaian RENSTRA K/L

No	RENSTRA DLH Prov. Jatim terkait fungsi dan tugas PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terkendalinya pencemaran air di wilayah sungai, pencemaran udara dan kerusakan lahan perindustrian	Jumlah usaha / kegiatan dan pemukiman yang membuang limbah semakin meningkat menyebabkan daya tampung beban pencemar sungai semakin menurun	Kebijakan lingkungan terkadang terkalahkan dengan kepentingan ekonomi	Sudah tersusunnya Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)
2.	Meningkatnya kualitas udara ambient perkotaan			Adanya kegiatan pemantauan kualitas udara pada titik pantau
3.	Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah dan limbah B3	Pengelolaan sampah di sumber sampah belum optimal	Kurangnya kesadaran/partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di sumber sampah	Sudah ada pengelolaan sampah rumah tangga dengan metode bank sampah dan TPST

		Kapasitas/daya tampung TPA Winongo mendekati overload	Masih kurangnya partisipasi masyarakat dan belum optimalnya pengembangan teknologi dalam pengelolaan sampah	Sudah ada pengolahan sampah yang dapat mendukung pengurangan volume sampah, diantaranya : a. Pengomposan b. Pemilahan sampah plastik c. Destilasi pirolisis d. Pemanfaatan gas metan
		Masih terdapat usaha /kegiatan yang belum menyediakan TPS Limbah B3	Belum optimalnya kesadaran pelaku usaha /kegiatan untuk menyediakan TPS limbah B3	Adanya sosialisasi tentang perizinan TPS limbah B3 dan adanya pemantauan TPS limbah B3

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Madiun Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW

Rencana Strategis (RENSTRA) terkait dengan beberapa hal antara lain dengan RENSTRA Provinsi, pusat dan telaahan RTRW maupun KLHS.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS akan ditelaah dan diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Rencana sistem jaringan infrastruktur kota	TPA Winongo diperkirakan akan penuh 3 tahun terakhir	Bertambahnya jumlah penduduk	Peningkatan ketersediaan dana, sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kebersihan dan pemeliharaan lingkungan yang optimal
		Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan memelihara lingkungan	Meningkatnya pencemaran	Program gas metan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kerusakan dan pencemaran lingkungan di Indonesia telah berada pada tingkat kecepatan yang melebihi kemampuan untuk mencegah dan mengendalikan kerusakan lingkungan hidup. Beberapa kebijakan, rencana maupun program pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan yang telah disusun dan dilaksanakan pemerintah, tampaknya dipandang belum dapat mengatasi kecepatan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Hal tersebut disebabkan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan belum diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan pada tahap perumusan kebijakan, rencana dan program pembangunan. Sehingga jalan keluar yang efektif untuk mengatasi permasalahan yang timbul adalah mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang strategis yaitu pada tataran kebijakan, rencana dan program melalui aplikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kota Madiun tahun 2019-2023 maka dapat dipastikan isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) termuat dalam RPJMD dan terealisasikan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Rencana strategis (RENSTRA).

Iplementasi tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ada 17 Pilar pembangunan lingkungan di Kota Madiun dengan dengan target dan indikator dibagi menjadi 4 (empat) pilar TPB dan yang terkait dengan pilar pembangunan lingkungan adalah :

1. Air bersih dan sanitasi layak
2. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan
3. Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab
4. Penanganan perubahan iklim
5. Ekosistem daratan

Tabel 3.11
Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan analisa KLHS
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Permasalahan Pelayanan PD hasil KLHS	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1.	Kurangnya pengetahuan dan motivasi masyarakat, teknologi yang kurang maju untuk mengelola dan mengolah sampah	Pengelolaan limbah dan persampahan belum optimal	Tersedianya anggaran yang meningkat

Tabel 3.12
Indikator TPB dalam KLHS

No	ISU PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	TARGET/SKENARIO TAHUN 2023			REKOMENDASI
					TARGET	TANPA UPAYA TAMBAHAN	DENGAN UPAYA TAMBAHAN	
1.	Pengelolaan limbah dan persampahan belum optimal	Merevitalisasi fungsi dan kapasitas TPA	Kapasitas sampah pada TPA	70%	Volume sampah di TPA turun	>70%	<70%	<ul style="list-style-type: none"> • Pemutakhiran penggunaan teknologi dan sistem pada TPA • Penyusunan regulasi dan pengadaan kerjasama untuk pengelolaan TPA dengan sistem sanitary landfill secara Sepenuhnya
		Meningkatnya penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dengan pendekatan 3R	Jumlah fasilitas 3R berbasis komunitas dan jumlah komunitas 3R (bank sampah dll)		Jumlah fasilitas dan komunitas 3R naik	tetap	naik	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan kampanye pengurangan jumlah sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga • Pengadaan kampanye penggunaan bahan- bahan yang dapat digunakan kembali, seperti sedotan bahan metal dan tas kain saat berbelanja • Penyusunan regulasi terkait penggunaan katong plastik untuk mengurangi sampah rumahtangga Pengadaan kampanye pemilahan sampah rumah tangga agar sampah dapat dikelola atau didaur ulang secara lebih lanjut • Pengkajian dan Pengadaan sistem pengelolaan sampah rumah tangga/komunitas, seperti TPS 3R dan bank sampah • Peningkatan pelaksanaan, pemantauan dan pengadaan SDM untuk operasional pada TPS

Tabel 3.13
Indikator TPB dalam Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)

No	Isu Strategis	Sasaran	Indikator	Tahun Dasar	Target 2020 - 2024				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kualitas Air	Peningkatan kualitas air	Nilai Indeks Kualitas Air	76,89	51,28	51,29	51,30	51,31	51,32
2	Kualitas udara	Peningkatan kualitas udara	Nilai Indeks Kualitas Udara	85,5	83,26	82,73	82,90	83,09	83,26
3	Persampahan	Pengurangan sampah di perkotaan	Prosentase sampah perkotaan yang tertangani	74,90%	97,01%	98,00%	98,50%	99%	99%

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan PD;
2. sasaran jangka menengah pada RENSTRA K/L;
3. sasaran jangka menengah dari RENSTRA PD provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan PD; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan PD

Adapun isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun menindaklanjuti yang tertuang dalam RPJMD Kota Madiun yang sesuai dengan bidang urusan Dinas Lingkungan Hidup terkait tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals)/SDGs adalah sebagai berikut:

1. TPA diperkirakan akan segera penuh;
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
3. Peningkatan kualitas dan akses untuk data dan informasi yang terkait SDA dan lingkungan hidup

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dimasa yang akan datang. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Berdasarkan visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, maka tujuan dan sasaran 2019-2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Dari tabel dibawah ini dapat dijelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun memiliki 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator sasaran. Indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun mengacu pada RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	(1) 2020	(2) 2021	(3) 2022	(4) 2023	(5) 2024
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan fungsi lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,22	60.15	57.69	57.77	57.85	57.93
			Indeks Kualitas Air (IKA)	76,89	51.28	51.29	51.30	51.31	51.32
			Indeks Kualitas udara (IKU)	85,50	83.26	82.73	82.90	83.09	83.26
2		Meningkatnya pengelolaan sampah	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	93,68%	97.01 %	98.00%	98,50%	99.00%	99.00%

BAB V

STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi PD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kota Madiun.

Perumusan strategi untuk pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran Strategis Dan Kebijakan
Dinas Lingkungan Hidup

VISI WALIKOTA :		TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH BERWIBAWA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA												
MISI 2 WALIKOTA :		Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan												
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	TAHUN KE-							
							2020	2021	2022	2023	2024			
Meningkatnya fungsi lingkungan hidup	1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Air, Tanah, Udara, dan Laut	✓	✓	✓	✓	✓			
					2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	✓	✓	✓	✓	✓			
					3	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	✓	✓	✓	✓	✓			
					4	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			✓	✓	✓			
						2	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati		✓	✓	✓	✓
						3	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Penyidikan Lingkungan Hidup diluar pengadilan atau di pengadilan	✓	✓	✓	✓	✓
								2	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH	✓	✓	✓	✓	✓

			4	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Ixin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1	Pengawasan usaha pada kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan PERDA Kab/Kota	✓	✓	✓	✓	✓
					2	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan atau Izin PPLH	✓	✓	✓	✓	✓
			5	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	✓	✓	✓	✓	✓
					2	Peingkatan Kapasitas dan Komptensi SDM bidang Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan			✓	✓	✓
	2	Meningkatnya pengelolaan sampah	1	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	✓	✓	✓	✓	✓
			2	Peningkatan Pengeolaan Persampahan	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		✓	✓	✓	✓
					2	Pengurangan Sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali	✓	✓	✓	✓	✓
					3	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA		✓	✓	✓	✓
					4	Koordinasi dan Sinkroniasi Penyedia Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		✓	✓	✓	✓
					5	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah		✓	✓	✓	✓

BAB VI PROGRAM dan KEGIATAN, SERTA PENDANAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berkesinambungan yang tertuang dalam visi yang tercantum dalam RPJM Kota Madiun Tahun 2019–2024, Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah PD Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun. Adapun Rencana Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun:

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Outcome : Nilai SAKIP
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Output : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja/RKA/PK)
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output : Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Output : Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output : Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Output : persentase tercukupinya pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output : Presentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Prosentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Output : persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan
		Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output : Presentase peralatan dan mesin yang layak digunakan
		Sub. Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Output : persentase gedung kantor yang layak digunakan
	2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Outcome : Prosentase data perencanaan lingkungan hidup yang tersedia
	1	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Output : Jumlah dokumen yang disusun
	2	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Output : Jumlah dokumen yang disusun
	3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Outcome : Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu
	1	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Output : Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Output: Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
	2	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Output : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran
	4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Outcome : Prosentase pengelolaan keanekaragaman hayati
	3	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Output : Jumlah dokumen yang disusun

5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Outcome : Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)
1	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	
	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Output : Jumlah kegiatan/usaha yang mengurus izin
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Outcome : Prosentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Output : Jumlah wajib usaha/kegiatan yang taat dan belum taat pemenuhan pelaporan dokumen perizinan
	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Output : Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat membuat laporan
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Outcome : Prosentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Output : Jumlah kegiatan yang peduli dan berwawasan lingkungan hidup
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Outcome : Prosentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
1	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Output : Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi,	Output : Jumlah kader sadar hukum lingkungan yang terbentuk

		Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	
9		Program Pengelolaan Persampahan	Outcome : Jumlah sampah yang ditangani DLH
	1	Kegiatan Pengelolaan Sampah	
		Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Output : Jumlah tempat/lokasi pelaksanaan pengurangan sampah yang ditangani DLH
		Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Output : Jumlah volume sampah harian yang ditangani
		Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Output : jumlah masyarakat yang berperan aktif terhadap pengelolaan persampahan
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Output: Jumlah jenis penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah
	2	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	
		Sub Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Output : Jumlah kecamatan dalam penilaian kinerja pengelolaan sampah (ADIPURA)

Sumber: Update Program Kegiatan DLH 2021

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan sebagaimana terlampir:

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja (*performance indicator*) sering disamakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*). Namun sebenarnya, meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi.

Indikator kinerja PD/indikator tujuan Dinas **Lingkungan Hidup** Kota Madiun yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2019-2024 mengacu pada sasaran serta indikator RPJMD. Dari indikator tersebut target capaian mengalami kenaikan indeks dalam setiap tahunnya. Indikator kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian. Adapun Indikator kinerja Dinas **Lingkungan Hidup** Kota Madiun mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2020
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks kualitas lingkungan hidup	68,51	60,15	57,69	57,77	57,85	57,93	57,93
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	64,47	51,28	51,29	51,30	51,31	51,32	51,32
3	Indeks Kualitas udara (IKU)	93,08	83,26	82,73	82,90	83,09	83,26	83,26
4	Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	61,54%	64,10%	69,23%	71,79%	79,49%	79,50%	79,50%

5	Prosentase Titik Sampel Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	44,89%	53,19%	48%	49%	50%	50,10%	50,10%
6	Prosentase Jumlah Spesies KEHATI Lokal Daerah			-	94,32%	97,20%	100%	100%
7	Prosentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)		70,96%	71%	71,5%	75%	78%	78%
8	Prosentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Terhadap Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		44,59%	52,90%	64,70%	76,47%	88,20%	88,20%
9	Prosentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		100%	90%	100%	100%	100%	100%
10	Prosentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Prosentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		74,97%	74%	73%	72%	71%	71%

BAB VIII PENUTUP

Penyusunan Renstra ini dikandung maksud untuk memberikan gambaran tentang wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh PD sebagai bahan dari Kotrak Kerja Kepala PD dan Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan anggaran dan program pembangunan dinas serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama beberapa tahun kedepan sesuai bidang urusan yaitu lingkungan hidup.

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun tahun 2019-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam RENSTRA (Rencana Strategis) ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan K/L untuk tercapainya pembangunan di Kota Madiun. Karenanya Renstra ini harus menjadi komitmen bersama dan akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup.

selesai

Madiun, Desember 2021

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MADIUN**


Ir. AGUS SISWANTA
Pembina Utama Muda
NIP. 19651119 199303 1 004